



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ASRA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai " Penggugat I";
2. MUHAMMAD HUSEN ABU BAKAR Alias PUANG HUSEN, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di kampung Baru Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur, sebagai **Penggugat II** ;

melawan

1. SAIPUDIN ABDUL KADIR, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. JUNAIDI ABDUL KADIR, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam;
3. ABDULLAH MU,IN selaku ahli waris H. ABDUL MU'IN, Umur 44 tahun, Pekerjaan Nelayan , Agama Islam;
4. HAJI ABDUL MAJID, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DA'IN, Umur 48 tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam ;
6. BAJING, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Nelayan Agama Islam;
7. WAK MULUK, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam;

Semuanya bekerja sebagai nelayan dan bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Tanjung Luar kec. Keruak kab. Lombok Timur, yang selanjutnya disebut PARA TERGUGAT”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0234/Pdt.G/2014/PA.SEL telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para tergugat telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan Agama Selong dengan penetapan Nomor :28/Pdt.P/2011/PASEL, tanggal 10 Mei 2011.
2. Bahwa dalam penetapan tersebut tercantum nama KANE ISMAIL yang merupakan anak dari Almarhum Balok Rebu dan Baloq Malang, sedangkan sepanjang pengetahuan pemohon KANE ISMAIL adalah anak dari H. MUHAMMAD AMIN yang merupakan kakek dari pemohon sehingga dengan demikian KANE ISMAIL adalah paman dari Pemohon.
3. Dengan tercantumnya nama KANE ISMAIL dalam penetapan ahli waris tersebut, pemohon merasa sangat dirugikan secara moril karena penetapan dengan mencantumkan nama KANE ISMAIL tersebut dipergunakan sebagai salah satu surat bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN ABDUL KADIR dkk dalam perkara gugatan perdata atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Luar.

4. Sepengetahuan pemohon sejak lahir sampai dengan saat ini di wilayah Desa Tanjung Luar tidak ada yang bernama KANE ISMAIL selain paman atau saudara kandung dari orang tua pemohon yang bernama KANE DIJAH Alias ABU BAKAR. Dimana silsilah keluarga yang sebenarnya dari KANE ISMAIL adalah sebagai berikut :

HAJI MUHAMMAD AMIN memiliki 7 Orang anak yaitu :

1. KANE PETI.
2. KANE ISMAIL
3. MUHAMMAD SALEH
4. KANE DIJAH Alias ABU BAKAR
5. HAPSAH
6. DIJAH, dan
7. SATINAH

Penggugat 1 adalah cucu langsung dari KANE ISMAIL dari kakeknya yang bernama KANE HAMI' Alias H. AHMAD sedangkan Penggugat 2 adalah anak dari saudara kandung KANE ISMAIL yang bernama KANE DIJAH Alias ABU BAKAR, sehingga atas dasar tersebut penggugat merasa yakin bahwa KANE ISMAIL tidak memiliki hubungan darah dengan BALOQ REBU dan BALOQ MALANG sesuai dengan yang tercantum dalam penetapan tersebut. (Silsilah lengkap terlampir).

5. Dengan digunakannya penetapan Pengadilan agama tersebut yang mencantumkan nama KANE ISMAIL sebagai salah satu bukti yang diajukan oleh SAIFUDIN ABDUL KADIR dkk dalam melakukan gugatan atas tanah diwilayah Desa Tanjung Luar, pemohon selaku orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan darah dengan KANE ISMAIL beserta seluruh keluarga pemohon merasa sangat keberatan sehingga merasa memiliki kewajiban untuk meluruskan permasalahan silsilah ahli waris yang mencantumkan nama KANE ISMAIL.

6. Keyakinan bahwa KANE ISMAIL tidak memiliki hubungan darah dengan BALOQ REBU dan BALOQ MALANG juga penggugat dapatkan dari keterangan dan informasi beberapa tokoh masyarakat termasuk tokoh adat serta sesepuh masyarakat yang berada di Desa Tanjung Luar dan sekitarnya yang cukup jelas mengetahui siapa KANE ISMAIL beserta keturunan atau ahli waris dan keterangan dari beberapa tokoh masyarakat tersebut terlampir dalam gugatan ini.

Berdasarkan posita yang telah terurai diatas Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk untuk memanggil para pihak, menyidangkan kembali Penetapan silsilah ahli waris pengadilan Agama Selong Nomor : 28/Pdt.P/2011/PASEL. tanggal 10 Mei 2011, yang telah dimohonkan oleh SAIFUDIN ABDUL KADIR dkk, serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. -----
3. Menyatakan Penetapan pengadilan Agama Selong Nomor: 28/Pdt.P/2011/PASEL, tanggal 10 Mei 2011, batal demi hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan silsilah ahli waris atas nama KANE ISMAIL adalah keturunan yang syah dar H. MUHAMMAD AMIN dan KANE ISMAIL tidak memiliki hubungan darah dengan BALOQ REBO dan BALOQ MALANG.-----
5. Memerintahkan kepada Para Pihak yang telah menerima Penetapan pengadilan Agama Selong Nomor: 28/Pdt.P/2011/PASEL, tanggal 10 Mei 2011, untuk mengabaikan Penetapan Pengadilan Agama Selong tersebut sebagai salah satu bukti dalam setiap perkara baik perdata atau pidana dan atau tidak lagi menggunakan sebagai alat bukti yang syah secara hukum;

SUBSIDER

Dan apa bila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0234/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 11 April 2014. Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0234/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 11 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RB.g Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami HARUN JP, S.Ag. MH.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan Drs. MUTAMAKKIN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NIM ZUHRI, BA. sebagai Panitera Pengganti oleh para Tergugat tanpa hadirnya pihak Penggugat;

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN JP, S.Ag. MH.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

Drs.MUTAMAKKIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NIM ZUHRI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 401.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)